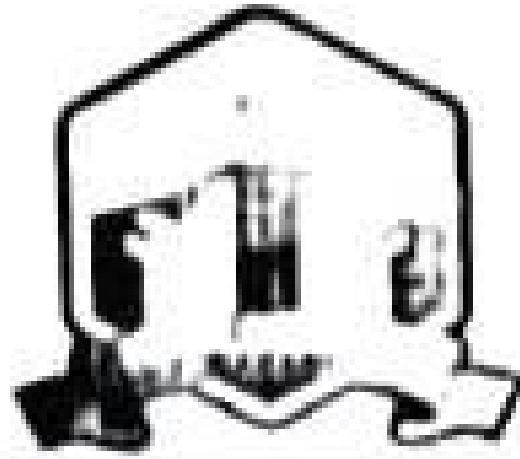




PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax : (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/663. 432 /Dispendkot/2011

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945
 - 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - 5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
 - 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
 - 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - 13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 tanggal : 19 April tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal dari Nina Herlina Selaku Pimpinan PAUD BKB KEMAS " NUR QALBU " No. 14 /BKB.Kemas Nrqlb/2010 18 Oktober 2010 beserta lampirannya.
 - c. Kutipan Surat Keputusan dari PAUD BKB KEMAS " NUR QOLBU " No.12/BKB.Kemas Nrqlb/2010 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Program
 - d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - e. Ijin Pendirian Lembaga dari Dinas Pendidikan Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No. 421.10/663. 431 /Dispendkot/2010 tanggal 10 Oktober 2011.

- f. Hasil Laporan Tim Survey Dinas Pendidikan Kota Serang Bidang PNF tentang Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD.
- g. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Lembaga Penyelenggara	PAUD BKK KEMAS " NUR QOLBU "
Ketua Lembaga	NINA HERLINA
Satuan Pendidikan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program	BKK KEMAS " NUR QOLBU "
Ketua Pengelola Program	NINA HERLINA
Alamat	Jl. Seminingrat Rt. 03/08 Perumnas Ciracas Kec. Serang Hp. 087871554214

Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 10 Oktober 2011 s.d. 10 Oktober 2013.

Ketiga

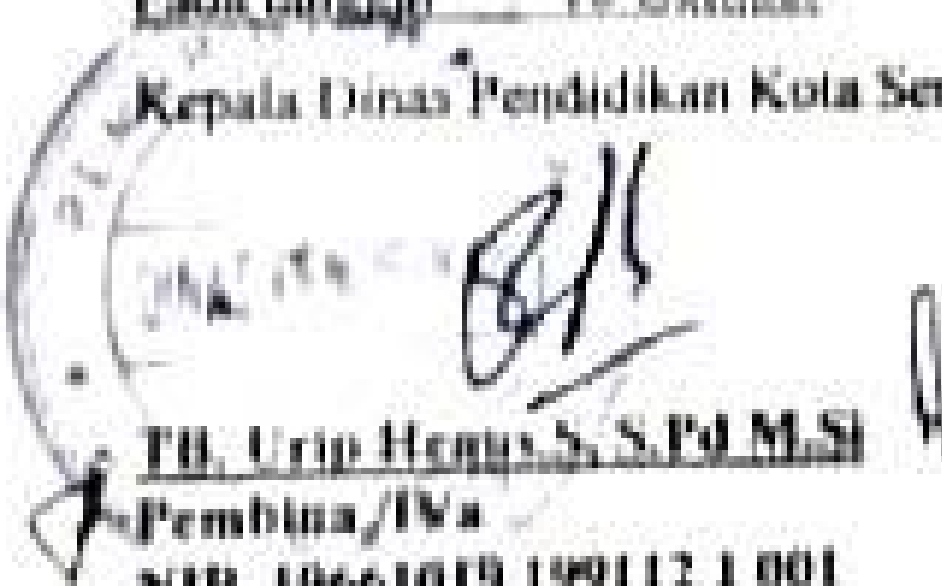
Pemegang izin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Oktober
Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,


TB. Urip Hengus S. S.Pd M.Si
Pembina/IVA
NIP. 19661019 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Serang Kota Serang ;
4. HIMPADH Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang